



P U T U S A N

Nomor : 228/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Cimahi, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Cimahi, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 760/Pdt.G/2010/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 H. dalam perkara antara pihak - pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;-----
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 25 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2010;-----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 18 Oktober 2010, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2010;---

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo serta segala uraian dalam pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 760/Pdt.G/2010/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2010 yang mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat dinilai tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mana disamping pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR, juga telah diatur khusus pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam baru dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga dengan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan perceraian dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang sama sekali tidak memperhatikan petunjuk Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana *judex factie* hanya berdasarkan dua orang saksi keluarga saksi Penggugat saja, yang dalam keterangannya saksi tersebut juga tidak mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memberi kesempatan dan tidak mendengar saksi orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;-----

Menimbang, bahwa pembuktian perkara *a quo* juga tidak memperhatikan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Refisi Tahun 2009, halaman 223 angka 12.a) penyelesaian gugatan cerai dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dilakukan pembuktian saksi kemudian mendengarkan keterangan keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sistem pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atas tuduhannya telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka alasan perceraian tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 760/Pdt.G/2010/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2010 M., tidak dapat dipertahankan lagi dan telah cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkannya dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat, semua pasal peraturan perundangan yang terkait dengan perkara tersebut;-

M E N G A D I L I

- = Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;-----
- = Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 760/Pdt.G/2010/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 H.-----

-----Mengadili sendiri-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- = Menolak gugatan Penggugat;-----
- = Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
- = Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 bulan Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. UCE SUPRIADI, MH. dan Drs. H. SYAMSUDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. UCE SUPRIADI, MH.

Drs. H. SYAMSUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

PIPIH, SH.

Rincian biaya proses :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya ATK, Pemberkasan dll. | <u>Rp.139.000,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp.150.000,- |



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, S.H.